



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 73/Pdt.P/2014/PNKPJ

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SYUKRI HAKIM, Umur 36 tahun, Pekerjaan TNT AD, Alamat RT. 006, RW. 006,
Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten
Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti alat bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2014, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen di bawah register No. 73/Pdt.P/2014/PN KPJ, telah mengajukan permohonan menjadi wali dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah di tunjuk sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama IMAM FHADIL ABBAS, lahir di Ujungpandang pada tanggal 12 maret 1995 yang merupakan anak sah dari pasangan suami istri MUH. ABBAS SYAMSU dan LILTS;
2. Bahwa IMAM FHADIL ABBAS adalah kemenakan Pemohon sendiri yang selama ini telah tinggal bersama dengan Pemohon dan telah Pemohon asuh seperti anak kandung sendiri ;
3. Bahwa IMAM FHADIL ABBAS dalam waktu dekat ini akan mendaftarkan diri dalam penerimaan calon anggota POLRI ;
4. Bahwa salah satu syarat administrasi yang harus dilampirkan dalam pendaftaran tersebut adalah adanya Surat Persetujuan dari orang tua / wali dari calon pendaftar ;
5. Bahwa oleh karena orang tua IMAM FHADIL ABBAS beralamat di Makassar sedangkan pendaftarannya dilaksanakan di Malang, maka Surat Persetujuan tersebut harus ditandatangani oleh walinya ;
6. Bahwa oleh karena selama ini IMAM FHADIL ABBAS telah tinggal bersama dengan Pemohon dan telah Pemohon asuh seperti anak kandung sendiri, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kapanjen agar ditetapkan sebagai wali dari kemenakan Pemohon tersebut khusus untuk memenuhi persyaratan penerimaan calon anggota POLRI tersebut ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kapanjen menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama IMAM FHADIL ABBAS, lahir di Ujungpandang pada tanggal 12 Maret 1995 yang merupakan anak sah dari pasangan suami isteri MUH. ABBAS SYAMSU dan LILIS
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan khusus untuk memenuhi persyaratan penerimaan calon anggota POLRI ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7371141203950008, atas nama IMAM FHADIL ABBAS, tertanggal 15 januari 2014 diberi tanda P-i;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (K'TP) NIK : 3507132204780001, nama SYUKRI HAKLM , tertanggal 15 Oktober 2012 diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3507134810750001, nama HERMIN KRIS'TIANTI , tertanggal 15 Oktober 2012 diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7371140105610004, nama MUH ABBAS S, tertanggal 10 Oktober 2012 diberi tanda P4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7371144808750011, nama LILIS, tertanggal 10 Oktober 2012 diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keharga No. 3507130909040449 atas nama Kepala Keluarga SYUKRI HAKIM, tertanggal 08 Agustus 2012, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2113/Ist/CsMr/VI/Lw/1995/2006, tertanggal 1 Juni 2006 atas nama IMAM FHADIL ABBAS di beri tanda P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Perkwinan Nomor : 630/59/XI/2000, tertanggal 19 Nopember 2000 atas nama SYUKRI HAKIM dan HERMIN KRISTIANI, diberi tanda P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kutipan Akta Perkwinan Nomor : 01/1/V/1994, tertanggal 17 Mei 1994 atas nama ABBAS dan LILIS, diberi tanda P-9 ;

10. Asli Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2014 diberi tanda P-10 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat tertanda P-10 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. SLAMET DARSONO (66 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan menjadi wali terhadap kemenakannya yang bernama IMAM FHADIL ABBAS ;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh IMAM FHADIL ABBAS, umur sekitar 19 tahun yang merupakan anak laid-laid dari suami istri MUM. ABBAS SYAMSU dan LILIS ;
- Bahwa IMAM FHADIL ABBAS belum berkeluarga ;
- Bahwa IMAM FHADIL ABBAS sudah sekitar 1 (satu) tahun tinggal bersama dengan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak kandung dari IMAM FHADIL ABBAS adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua IMAM FHADIL ABBAS berdomisili di Makasar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini diajukan oleh Pemohon karena IMAM FHADIL ABBAS akan mendaftarkan did sebagai calon anggota POLRI di Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. HEROE POERNOMO (41 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali terhadap kemenakannya yang bernama IMAM FHADIL ABBAS ;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh IMAM FHADIL ABBAS, umur sekitar 19 tahun yang merupakan anak laki-laki dari suami istri MLTH. ABBAS SYAMSU dan LILTS;
- Bahwa IMAM FHADIL ABBAS belum berkeluarga ;
- Bahwa IMAM FHADIL ABBAS sudah sekitar 1 (satu) tahun tinggal bersama dengan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak kandung dari IMAM FHADIL ABBAS adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua IMAM FHADIL ABBAS berdomisili di Makassar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini diajukan oleh Pemohon karena IMAM FHADIL ABBAS akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota POLRI di Malang ;

Menimbang,, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang , segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat lengkap dalam dalam berita acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Wali terhadap seorang anak laki-laki bernama IMAM FHADIL ABBAS, lahir di Ujungpandang pada tanggal 12 Maret 1995 yang akan mendaftar menjadi anggota POLRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-10 dan keterangan saksi SLAMET DARSONO dan HEROE POERNOMO yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukwn sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anak yang bernama IMAM FHADIL ABBAS, lahir di Ujungpandang pada tanggal 12 Maret 1995, karena rmAm FHADIL ABBAS akan mendaftarkan menjadi anggota POLRI di Malang;
- Bahwa IMAM FHADIL ABBAS adalah anak kandung dari pasangan suami isteri MUH. ABBAS SYAMSU dan LILIS ;
- Bahwa Bapak kandung dari IMAM FHADIL ABBAS adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa IMAM FHADIL ABBAS sudah sekitar 1 (satu) tahun tinggal bersama dengan Pemohon di Kepanjen, Kabupaten Malang, sedangkan orang tuanya tinggal di Makassar ;
- Bahwa orang tua IMAM FHADIL ABBAS telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari IMAM FHADIL ABBAS untuk mengurus pendaftaran POLRI di Malang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Pemohon, yakni SLAMET DARSONO dan HEROE POERNOMO yang antara satu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian bahwa IMAM FHADIL ABBAS ada keinginan untuk mendaftar menjadi anggota POLRI di Malang, Bahwa Bapak kandung dari IMAM FHADIL ABBAS adalah adik kandung dari Pemohon, Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun IMAM FHADIL ABBAS tinggal bersama dengan Pemohon di Kepanjen, sedangkan orang tua dari IMAM FHADIL ABBAS tinggal di Makassar ;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari IMAM FHADIL ABBAS di Makassar sedang IMAM FHADIL ABBAS tinggal di Kepanjen, Kabupaten Malang dan ada keinginan untuk mendaftar menjadi anggota POLRI di Malang, maka untuk mengurus administrasi yang berkenaan dengan pendaftaran anggota POLRI, yakni menandatangani surat persetujuan orangtua / Wall, maka perlu ditunjuk orang lain selain orang tua sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Keputusan (Skep) Kapolri No. KEP/888/XI/2013, tanggal 17 Desember 2013 tentang Pendidikan Polri TA 2014 dan Surat Keputusan (Skep) Kapolri No. KEP/202/II/2014, tanggal 26 Maret 2014 tentang Penerimaan Brigadir Polri TA. 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan IMAM FHADIL ABBAS yakni kemenakan Pemohon, karena Bapak kandung dari IMAM untuk diasuh dan menjadi wali dari IMAM FHADIL ABBAS khusus untuk mendaftar menjadi anggota POLRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan oleh Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan dan bermanfaat bagi masa depan anak, dengan demikian permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menim bang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Surat Keputusan (Skep) Kapolri No. KEP/888/XI/2013, tanggal 17 Desember 2013 tentang Pendidikan Polri TA 2014 dan Surat Keputusan (Skep) Kapolri No. KEP/202/III/2014, tanggal 26 Maret 2014 tentang Penerimaan Brigadir Polri TA. 2014 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama IMAM FHADIL ABBAS, lahir di Ujungpandang pada tanggal 12 Maret 1995 yang merupakan anak sah dari pasangan suami istri MUH. ABBAS SYAMSU dan LILTS;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian fru_ hanya dipergunakan khusus untuk memenuhi persyaratan penerimaan calon anggota POLRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan nil sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal 7 April 2014 oleh kami ARIEF KARYADI, SH. MHum., Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh SRI NORHAYANTI YETMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

SRI NORHAYATI YETMI, SH.

ARIEF KARYADI, SH. MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)